

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR: KP 375 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR KP 462 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 8900 – 2.10  
(*STAFF INSTRUCTION 8900 – 2.10*) TENTANG

PROSEDUR SERTIFIKASI PERSYARATAN OPERASI DAN PENGAWASAN  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (*CERTIFICATION, OPERATING  
REQUIREMENT AND CONTINUING SURVEILLANCE FOR TRAINING CENTER*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 142*) tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (*Certification And Operating Requirements For Training Centers*), perlu dilakukan perubahan terhadap prosedur sertifikasi, persyaratan operasional dan pengawasan berkelanjutan untuk pusat pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 462 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 8900 – 2.10 (*Staff Instruction 8900 – 2.10*) tentang Prosedur Sertifikasi Persyaratan Operasi Dan Pengawasan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (*Certification, Operating Requirement And Continuing Surveillance For Training Center*);

- ;Meningat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1684);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 142*) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (*Certification And Operating Requirements For Training Centers*) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 142*) tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (*Certification And Operating Requirements For Training Centers*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1392);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 462 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 8900 – 2.10 (*Staff Instruction 8900 – 2.10*) tentang Prosedur Sertifikasi Persyaratan Operasi Dan Pengawasan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (*Certification, Operating Requirement And Continuing Surveillance For Training Center*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 462 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 8900 – 2.10 (*STAFF INSTRUCTION 8900 – 2.10*) TENTANG PROSEDUR SERTIFIKASI PERSYARATAN OPERASI DAN PENGAWASAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (*CERTIFICATION, OPERATING REQUIREMENT AND CONTINUING SURVEILLANCE FOR TRAINING CENTER*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 462 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 8900 –2.10 (*Staff Instruction 8900 – 2.10*) tentang Prosedur Sertifikasi Persyaratan Operasi Dan Pengawasan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (*Certification, Operating Requirement And Continuing Surveillance For Training Center*) diubah sebagai berikut:

1. Butir 1.5 angka 2) huruf b) diubah sehingga butir 1.5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

*1.5 Phase Four: System Assessment and Validation*

- 1) *The DGCA will conduct inspections to determine a training centre's compliance with the regulations. Each certificate applicant must allow the Director General to inspect training centre facilities, equipment, and records at any reasonable time and place. The DAAO should inspect those proposed training centres or satellite training centres within their area of geographic responsibility.*
- 2) *The DGCA will include the following specific requirements during the inspections.*
  - a) *Facilities and Equipment Described in an Applicant's Formal Application Letter. The purpose of these inspections is to ensure that the applicant represents the facilities and equipment and that they meet the certification requirements of the regulations.*
  - b) *Facilities for properly performing training for which it is aircraft rated. The training center must have a Full Flight Simulator (FFS).*
  - c) *Automated Recordkeeping Systems Proposed by the Applicant. Operators that can adequately demonstrate their ability to use automated/electronic recordkeeping systems will receive authorization in the training specifications.*

- d) *Qualification and Approval of FTDs and Flight Simulators. Inspect each flight simulator or FTD used for training, checking, testing, or recency of experience under CASR part 142 for qualification and approval.*
- *DAAO will qualify all FTDs and flight simulators;*
  - *DAAO qualification of the respective devices is required prior to CPM approval for use within the centres approved curricula. The DAAO will be responsible for the initial evaluation of FTDs;*
  - *The CPM approves FTDs and flight simulators for intended use in the centre training programs. Each training centre must identify each FTD by the manufacturer's serial number, unless the DGCA has issued an identification number for that purpose;*
  - *Only flight simulators and FTDs that have been properly qualified by the DAAO may be approved for use in a centres curricula and listed in a centre's training specifications;*
  - *A training centre may use a flight simulator or FTD for instruction if it is listed in the training centre's approved training specifications and meets the flight training equipment requirements of the lesson for which it is to be used, as stated in the training centre's approved curriculum;*

- *A training centre may offer 100 percent training, checking, and testing through approved curricula in a Level C or D simulator only when that course has approved pictorial courseware for 100 percent training, checking, and testing curricula. The DGCA must approve pictorial courseware for each curriculum in which it is to be used.*

3) *Quality Control Measures.*

- a) *Inspect the effectiveness of the quality control measures and their applicability to actual operations.*
- b) *Determine if the operations can be conducted in accordance with the proposed measures.*
- c) *Determine if personnel understand and comply with the quality control systems.*

4) *Validation. Phase four requirements must be completed prior to observing an actual class for initial approval of a training curriculum and certification of a training centre.*

- a) *Training curricula and courseware approved;*
- b) *Sufficient instructors and evaluators trained and designated; and*
- c) *Facilities evaluated and found satisfactory.*

2. Butir 5.2 angka 2) diubah sehingga butir 5.2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

5.2 *Training Facility For Pilot*

*The following must be available in Training Centre facilities providing pilot training:*

- 1) *Training device, and/or mockup, and/or system trainer, and/or procedures trainer;*

- 2) *Full flight simulator (FFS) for conducting flight training for pilot for which it is aircraft rated;*
- 3) *Appropriate aircraft related to training provided.*

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta


Pada tanggal : 3 DESEMBER 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B. PRAMESTI

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
KEMENTERIAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA  
\* \* \*  
ENDAH PURNAMA SARI  
Pembina Tk. I/(IV/b)  
NIP. 19680704 199503 2 001